

**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI  
ATAS PELAKSANAAN INDEKS PRESEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN TINGGI BANTEN  
TRIWULAN IV OKTOBER - DESEMBER 2023**



**PENGADILAN TINGGI BANTEN**  
**JL. RAYA PANDEGLANG - SERANG KM. 6,6**  
**Email: [humas@pt-banten.go.id](mailto:humas@pt-banten.go.id), website: [www.pt-banten.go.id](http://www.pt-banten.go.id)**  
**Telp/Fax. (0254) 250002, Serang 42126**

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI  
ATAS SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
PADA PENGADILAN TINGGI BANTEN  
TRIWULAN IV OKTOBER - DESEMBER 2023**

**A. Latar Belakang**

Survei Kepuasan Masyarakat adalah salah satu indikator penilaian terhadap kualitas pelayanan publik. Melalui survei ini, Pengadilan Tinggi Banten diharapkan dapat mengukur seberapa baik dan berkualitas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Selain itu, survei ini pun menjadi indikator apakah tata pemerintahan yang baik dan bersih sudah dilaksanakan setiap hari guna mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya, teknik pelaksanaan survei mengalami perubahan. Penyebaran survei yang sebelumnya dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertulis, pada semester IV kali ini, yaitu periode Oktober-Desember 2023, Pengadilan Tinggi Banten melakukan survei dengan cara mengarahkan pengguna layanan untuk mengisi aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) yang tersedia pada media elektronik yang telah disediakan untuk kepentingan itu.

Untuk memantau apakah kegiatan survei yang dilaksanakan sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku dan menilai apakah pandangan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan di Pengadilan Tinggi Banten telah baik dan berkualitas, maka dipandang perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setelah Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut diumumkan.

**B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Keputusan Men.PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
4. Keputusan Men.PAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

6. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 520/DJU/PS.02/4/2016 tertanggal 13 April 2016 tentang Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya.

### C. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Hasil Laporan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV Periode Bulan Oktober-Desember 2023 dalah sebagai berikut:

Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi yang telah diselenggarakan oleh tim Survei Sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2023 diperoleh nilai sebesar 3,79/94,64% berada pada kategori "BERSIH DARI KORUPSI". Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari 10 indikator yang masing-masing memiliki Indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,918
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,980
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,878
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,429
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,429
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,816
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,653
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,939
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,878
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,939

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indicator terhadap pelayanan di satuan kerja Pengadilan Tinggi Banten Triwulan IV tahun 2023 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indicator memiliki indeks di atas 3,6 atau masuk pada persepsi **Bersih Dari Korupsi**. Dari survei di atas terdapat 3 (tiga) indicator terendah yaitu :

### **1. Indikator Tarnsaksi Biaya**

Yang dimaksud unsur ini adalah keterbukaan informasi mengenai biaya yang harus dibayar oleh Masyarakat yang dilayani oleh petugas PTSP untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Adapun indikator Transaksi Biaya pada periode survei triwulan IV tahun 2023 ini memperoleh nilai sebesar 3,429. Berada pada kategori “BERSIH DARI KORUPSI” namun menjadi salah satu indikator terendah dari 10 Indikator yang ada pada Survei Persepsi Anti Korupsi.

### **2. Indikator Biaya Tambahan**

Berdasarkan hasil survei ditemukan bahwa Indikator Biaya Tambahan pada Indeks Persepsi Anti Korupsi memperoleh nilai sebesar 3,429. Berada pada kategori “BERSIH DARI KORUPSI” berdasarkan hasil kesimpulan dari nilai indeks yang didapat masih terdapat pengguna layanan yang memberikan biaya tambahan dalam pelayanan yang diterima, Oleh karena itu hendaknya menginformasikan kepada pengguna pelayanan melalui audio, papan informasi dan website Pengadilan Tinggi Banten. Untuk tidak memberikan biaya tambahan, imbalan dan jasa kepada petugas PTSP atau pegawai lainnya.

### **3. Indikator Transparansi Biaya**

Transparansi adalah keterbukaan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi Masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Pengadilan Tinggi Banten, sudah menyiapkan bukti setiap penyetoran biaya transaksi permohonan atau PNB

## **D. Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **1. Kesimpulan**

Kesimpulan dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten. Bahwa tiga unsur terendah tersebut sebenarnya sudah memenuhi kualifikasi “BERSIH DARI KORUPSI”. namun demikian dengan ditemukannya tiga unsur terendah tersebut maka pelayanan pada Pengadilan Tinggi Banten akan lebih ditingkatkan lagi.

## 2. Rekomendasi


Melakukan Pengawasan dengan baik dan cermat pada Unit Layanan pada Pengadilan Tinggi Banten.

## E. Penutup

Demikian Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi kami Susun, atas perhatian dan Saranya kami ucapakan terimakasih .

Serang, 5 Januari 2024

**KETUA TIM SURVEI**



**POSMAN BAKARA, S.H., M.H.**

**NIP. 19570923 198612 1001**